



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR : 04 TAHUN 2002

TETANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2002;
- b. bahwa untuk maksud tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 3970);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi-propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Keuangan / Administratif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah dan Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64 tahun 2001 tentang penyesuaian gaji pokok PNS;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

BAB II
URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 2

| | |
|--|-------------------------|
| (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002, sejumlah..... | =Rp. 138.010.826.845,21 |
| (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, sejumlah..... | =Rp. 138.010.826.845,21 |
| a. Belanja Pegawai/Gaji Pokok Dan Tunjangan Lainnya..... | =Rp. 58.171.322.021,00 |
| b. Belanja Non Pegawai..... | =Rp. 32.604.257.800,00 |
| c. Belanja Pembangunan..... | =Rp. 47.235.247.024,21 |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersebut pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang ditentukan sesuai dengan yang berlaku sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini sebagaimana dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.
 - a. Lampiran I : Pendapatan
 - b. Lampiran II : Belanja Rutin
 - c. Lampiran III : Belanja Pembangunan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Lampiran-lampiran yang tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten landak.

Disahkan di Ngabang
Pada Tanggal 22 Mei 2002

BUPATI LANDAK,

cap/ttd

Drs, CORNELIS